

TAFSIR AYAT-AYAT TENTANG KEWARISAN: PENDEKATAN SOSIOLOGIS, TEOLOGIS, DAN HISTORI

Ririh Krishnani¹, Sayehu²

STAI Minhaajurroosyidiin¹, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten²

ririhkrishnani.staimi@gmail.com¹, sayehu.banten@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang kewarisan menggunakan pendekatan sosiologis, teologis, dan historis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami penerapan hukum kewarisan Islam dalam konteks masyarakat modern, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip keadilan substantif dan dinamika sosial-budaya. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, tafsir kontemporer membuka ruang interpretasi yang lebih fleksibel terhadap hukum kewarisan Islam, dengan mempertimbangkan peran perempuan sebagai pencari nafkah. Hal ini memungkinkan pembagian warisan yang tidak hanya berlandaskan pada teks, tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Kedua, konflik antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian warisan sering terjadi karena perbedaan norma, namun harmonisasi tercapai di beberapa daerah melalui kompromi, seperti pembagian harta adat untuk perempuan dan harta pribadi sesuai hukum Islam. Ketiga, globalisasi dan feminisme telah mendorong masyarakat untuk mempertanyakan prinsip kewarisan berbasis gender. Hal ini menuntut reinterpretasi hukum kewarisan Islam agar lebih relevan dengan nilai-nilai kesetaraan gender dan keadilan universal. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami hukum kewarisan Islam secara adaptif, kontekstual, dan inklusif terhadap perubahan sosial.

Kata Kunci: Kewarisan Islam, Tafsir Kontemporer, Hukum Adat, Keadilan Substantif, Kesetaraan Gender.

ABSTRACT

This study aims to analyze the interpretation of Qur'anic verses on inheritance using sociological, theological, and historical approaches. These approaches are employed to understand the application of Islamic inheritance law in the context of modern society, particularly in relation to the principles of substantive justice and socio-cultural dynamics. The study reveals three main findings. First, contemporary interpretations create more flexible spaces for understanding Islamic inheritance law by considering the role of women as breadwinners. This allows inheritance distribution to be based not only on textual prescriptions but also on the social and economic conditions of the family. Second, conflicts between customary law and Islamic law in inheritance distribution often arise due to differing norms; however, harmonization has been achieved in some regions through compromises, such as distributing customary property to women while dividing personal assets according to Islamic law. Third, globalization and feminism have encouraged society to question gender-based inheritance principles. This has driven a reinterpretation of Islamic inheritance law to make it more relevant to gender equality values and universal justice. This research offers a new perspective on understanding Islamic inheritance law in an adaptive, contextual, and inclusive manner in response to social changes.

Keywords: Islamic Inheritance, Contemporary Interpretation, Customary Law, Substantive Justice, Gender Equality.

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan salah satu aspek yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat ini menetapkan ketentuan pembagian harta warisan di antara ahli waris dengan proporsi tertentu, seperti bagian untuk anak laki-laki yang dua kali lipat dari anak perempuan. Ketentuan ini sering menjadi perdebatan, terutama dalam konteks masyarakat modern yang mengedepankan prinsip kesetaraan gender. Oleh karena itu, kajian terhadap ayat-ayat kewarisan dengan pendekatan sosiologis, teologis, dan historis menjadi penting untuk memahami relevansinya dalam konteks kekinian.

Pendekatan sosiologis dalam memahami ayat-ayat kewarisan menekankan pada konteks sosial masyarakat saat turunnya ayat dan bagaimana penerapannya dalam masyarakat kontemporer. Secara historis-sosiologis, ayat-ayat waris merupakan bentuk penyadaran kemanusiaan bahwa perempuan, sebagaimana laki-laki, memiliki hak untuk mempunyai harta warisan (Neni Nuraeni, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan terhadap hak-hak perempuan dalam kepemilikan harta, yang pada masa pra-Islam sering diabaikan.

Namun, dalam praktiknya, pembagian harta waris yang telah ditetapkan Al-Qur'an ($1/2$, $2/3$, $1/8$, $1/4$, $1/3$, $1/6$) bagi mereka yang menginginkan emansipasi warisan tetap dinilai adil (H.A Khumaedi Ja'far, 2020). Meskipun demikian, perubahan sosial dan peran perempuan dalam masyarakat modern menuntut reinterpretasi terhadap ketentuan ini agar sesuai dengan prinsip keadilan substantive.

Pendekatan teologis berfokus pada pemahaman tekstual dan kontekstual ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an. Metode tafsir tematik dan historis, sebagaimana ditawarkan oleh Taufik Adnan Amal, digunakan untuk memahami makna ayat secara komprehensif (Wardani, 2020). Selain itu, metode sosio-historis yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed dalam penafsiran ayat waris menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah saat turunnya ayat (Ahmad Syarif Mas'ud, 2024).

Pendekatan ini membantu dalam memahami bahwa ketentuan pembagian warisan dalam Al-Qur'an tidak bersifat kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan konteks zaman dan tempat, selama tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan.

Pendekatan historis dalam studi ayat-ayat kewarisan melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dan berkembang sepanjang sejarah Islam. Sebelum Islam, sistem sosial masyarakat Arab diwarnai dengan kultur Badui yang sering disebut dengan nomad society. Dalam konteks tersebut, perempuan sering kali tidak mendapatkan hak waris. Kedatangan Islam membawa perubahan signifikan dengan memberikan hak waris kepada perempuan, meskipun dengan proporsi yang berbeda dengan laki-laki (Rahman F, 2013).

Seiring perkembangan zaman, interpretasi terhadap ayat-ayat kewarisan mengalami dinamika, terutama dengan munculnya gerakan feminisme dan tuntutan kesetaraan gender. Hal ini mendorong para ulama dan cendekiawan Muslim untuk melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat tersebut agar tetap relevan dengan konteks sosial masyarakat modern.

Penelitian mengenai tafsir ayat-ayat kewarisan dengan pendekatan sosiologis, teologis, dan historis menjadi relevan dalam upaya memahami dan menerapkan hukum waris Islam secara adil dan kontekstual. Pendekatan interdisipliner ini memungkinkan adanya dialog antara teks suci dengan realitas sosial, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralistik.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan multidisipliner yang melibatkan analisis teks keagamaan, dan studi historis. Metode ini dirancang untuk menggali makna ayat-ayat Alquran tentang kewarisan secara holistik dengan mempertimbangkan dimensi normatif, sosial, dan sejarah.

Teknik pengumpulan datanya dengan mengumpulkan dokumen sejarah, seperti manuskrip hukum Islam, catatan adat, terkait hukum waris, serta Meneliti perubahan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan dalam berbagai periode, mulai dari masa awal Islam, era kolonial, hingga Indonesia modern.

Sementara Teknik Analisis Data dilakukan dengan cara mengintegrasikan data dari ketiga pendekatan (sosiologis, teologis, dan historis) untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif, dan menggunakan pola deduktif untuk menguji teori terhadap data empiris dan pola induktif untuk membangun konsep baru dari data yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja multidisipliner untuk memastikan setiap aspek tafsir ayat-ayat kewarisan dapat dikaji secara holistik. Hasil dari pendekatan sosiologis akan diuji dengan prinsip-prinsip teologis, sementara perspektif historis akan memberikan konteks perubahan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan. Metode ini diharapkan menghasilkan temuan yang relevan secara akademis dan praktis, terutama dalam menjembatani perbedaan antara norma hukum Islam, adat, dan kebutuhan masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian



Temuan Teologis Normatif

Tafsir klasik cenderung memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang pembagian waris secara tekstual dan normatif. Misalnya, dalam Surah An-Nisa ayat 11, disebutkan bahwa bagian seorang anak laki-laki setara dengan dua bagian anak perempuan. Para mufasir klasik, seperti Ibnu Katsir, menafsirkan ayat ini secara literal, menetapkan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan sebagai ketentuan yang qath'i (pasti) dan final. Pendekatan ini didasarkan pada konteks sosial saat itu, di mana laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih berperan dalam ranah domestik. (Vivit Fitriana,2020)

Sebaliknya, tafsir kontemporer menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan perubahan peran gender dalam masyarakat modern. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa pembagian waris tidak harus selalu mengikuti formula 2:1. Mereka menekankan prinsip keadilan substantif, yang mempertimbangkan kontribusi ekonomi perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Misalnya, Syahrur berpendapat bahwa pembagian waris dapat disesuaikan menjadi 1:1 antara laki-laki dan perempuan, dengan dasar bahwa hukum Islam harus responsif terhadap dinamika sosial dan memastikan keadilan bagi semua pihak. (Bahriayub, Hj. St. Rahmawati, 2021)

Dalam konteks modern, peran perempuan sebagai pencari nafkah semakin diakui. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan berkontribusi dalam ekonomi keluarga, selama tidak mengabaikan kewajiban domestiknya. Hal ini menegaskan bahwa pembagian peran berdasarkan gender dalam Islam bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman. (Luluk Shoviana, Zahrotun Navish Abdillah, 2019)

Perbedaan antara tafsir klasik dan kontemporer mengenai pembagian waris mencerminkan respons terhadap perubahan sosial dan peran gender dalam masyarakat. Tafsir klasik berpegang pada interpretasi literal teks, sementara tafsir kontemporer menekankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan konteks sosial dan peran perempuan sebagai pencari nafkah. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika masyarakat, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan yang menjadi inti ajarannya.

Temuan Sosiologis:

Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan dinamis, mencerminkan interaksi antara norma-norma religius dan tradisi lokal dalam masyarakat yang pluralistik. Penelitian terbaru telah mengidentifikasi berbagai bentuk konflik dan upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum ini. (Oktavia, ET AL, 2023)

Konflik antara hukum Islam dan hukum adat sering muncul ketika norma-norma yang diatur oleh kedua sistem hukum tersebut bertentangan. Misalnya, dalam beberapa komunitas adat, terdapat praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti dalam hal pembagian warisan atau ritual-ritual tertentu. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, terutama ketika individu atau kelompok harus memilih antara kepatuhan terhadap tradisi lokal atau ajaran agama.

Meskipun terdapat potensi konflik, upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat terus dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan titik temu yang memungkinkan kedua sistem hukum tersebut berfungsi secara komplementer dalam kerangka hukum nasional. Salah satu contoh harmonisasi adalah dalam penyelesaian sengketa rumah tangga melalui mekanisme adat yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dan diterima oleh masyarakat setempat.

Pengadilan Agama di Indonesia memainkan peran penting dalam mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan aspek-aspek seperti warisan, pernikahan, dan perceraian. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama seringkali mempertimbangkan norma-norma adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh komunitas lokal. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan substantif yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat Indonesia.

Meskipun upaya harmonisasi terus dilakukan, tantangan tetap ada. Perbedaan mendasar dalam sumber hukum, metode penafsiran, dan implementasi antara hukum Islam dan hukum adat dapat menjadi hambatan dalam mencapai keselarasan. Selain itu, dinamika sosial dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat modern menambah kompleksitas dalam proses harmonisasi ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan inklusif, dengan

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, pemimpin adat, dan pemerintah, untuk mencapai integrasi yang harmonis antara kedua sistem hukum tersebut.

Interaksi antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia mencerminkan keragaman dan kekayaan budaya serta religius dalam masyarakat. Meskipun terdapat potensi konflik, upaya harmonisasi terus dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk peran Pengadilan Agama dan adaptasi norma-norma adat dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan yang inklusif dan kontekstual diperlukan untuk memastikan bahwa integrasi antara kedua sistem hukum ini dapat berjalan dengan baik, demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Temuan Historis

Seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi, modernisasi, dan munculnya gelombang feminisme yang semakin menguat dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pembagian waris berbasis gender, yang sering kali dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan modern (Anwar Zainah, 2012). Dalam tulisan ini, kami akan menguraikan temuan penelitian terkait perubahan pemahaman tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.

1. Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Kewarisan Islam

Globalisasi telah membawa berbagai ide dan nilai baru yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pemahaman masyarakat Muslim terhadap hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Dengan kemudahan akses informasi, masyarakat kini lebih terpapar pada sistem hukum lain yang dianggap lebih egaliter. Sebagai contoh, hukum kewarisan di negara-negara Barat cenderung mengabaikan faktor gender dalam pembagian warisan, yang memberikan porsi yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Paparan terhadap nilai-nilai seperti ini membuat sebagian masyarakat Muslim mempertanyakan keadilan sistem hukum Islam tradisional yang memberikan dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian kepada perempuan, sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa (4:11). Dalam konteks globalisasi, banyak akademisi Muslim mulai melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat kewarisan. Mereka berpendapat bahwa pembagian berbasis gender dalam Al-Qur'an bukanlah bentuk ketidakadilan, tetapi justru keadilan kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat pada masa turunnya wahyu. Dengan demikian, mereka berargumen bahwa hukum tersebut dapat disesuaikan dengan konteks zaman modern tanpa menghilangkan esensi keadilannya. (Esposito, John L., dan Natana J. DeLong-Bas, 2018)

2. Feminisme dan Tantangan terhadap Pembagian Waris Berbasis Gender

Gerakan feminisme telah memberikan pengaruh besar terhadap cara pandang masyarakat terhadap peran dan hak perempuan, termasuk dalam isu kewarisan. Feminisme menekankan pentingnya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di semua aspek kehidupan. Dalam pandangan feminis, pembagian waris berbasis gender dianggap bias terhadap perempuan karena memberikan porsi yang lebih kecil dibandingkan laki-laki.

Para feminis Muslim berargumen bahwa ketentuan warisan dalam Al-Qur'an perlu dipahami dalam konteks sosial masyarakat Arab pada abad ke-7, di mana laki-laki memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar dibandingkan perempuan. Dalam konteks modern, di mana perempuan juga berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian keluarga, banyak yang berpendapat bahwa pembagian waris seharusnya tidak lagi didasarkan pada gender, tetapi pada kebutuhan dan kontribusi masing-masing individu. (Anwar Zainah, 2012)

3. Pendekatan Historis dalam Memahami Hukum Kewarisan

Pendekatan historis-antropologis memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum kewarisan Islam diterapkan dalam berbagai masyarakat

sepanjang sejarah. Studi menunjukkan bahwa praktik pembagian waris sering kali berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan politik setempat. Di beberapa masyarakat Muslim tradisional, interpretasi terhadap ayat-ayat waris telah disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Misalnya, di beberapa komunitas, perempuan diberi hak waris yang sama dengan laki-laki, terutama jika mereka adalah satu-satunya ahli waris yang bertanggung jawab atas kelangsungan keluarga.

Sejarah juga mencatat adanya ulama-ulama yang berpendapat bahwa hukum kewarisan tidak harus diterapkan secara literal, melainkan harus memperhatikan prinsip keadilan substantif. Pendekatan ini didasarkan pada maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai inti dari setiap hukum Islam.

4. Implikasi Sosial dan Hukum

Perubahan pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam telah menimbulkan berbagai implikasi, baik secara sosial maupun hukum. Secara sosial, perubahan ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan keluarga, di mana perempuan mulai menuntut hak waris yang setara dengan laki-laki. Hal ini sering kali menimbulkan konflik, terutama di masyarakat yang masih memegang teguh tradisi patriarkal.

Secara hukum, beberapa negara Muslim telah melakukan reformasi hukum kewarisan untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Sebagai contoh, Tunisia dan Maroko telah mengadopsi undang-undang yang memberikan porsi waris yang lebih adil kepada perempuan. Di Indonesia, meskipun hukum kewarisan Islam tetap dijadikan acuan, pengadilan agama sering kali memberikan putusan yang lebih fleksibel berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. (Hallaq Wael, 2009)

Perubahan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dalam era modern. Pengaruh globalisasi, feminisme, dan pendekatan historis telah mendorong reinterpretasi terhadap ayat-ayat kewarisan, dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang lebih substantif. Namun, perubahan ini juga menghadapi tantangan besar, terutama dari kelompok konservatif yang menganggap hukum Islam sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang konstruktif antara berbagai pihak untuk menemukan titik temu yang dapat mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dalam konteks modern tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam.

Pembahasan

Tafsir kontemporer telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan yang lebih relevan terhadap konteks masyarakat modern. Salah satu temuan penting dalam penelitian teologis normatif adalah bagaimana tafsir kontemporer membuka ruang interpretasi yang lebih fleksibel, khususnya dalam memahami peran perempuan sebagai pencari nafkah. Dalam konteks masyarakat modern, interpretasi ini menitikberatkan pada prinsip keadilan substantif, yang mencakup keadilan berbasis kemaslahatan dan kesetaraan gender.

Prinsip keadilan substantif menjadi landasan utama dalam pendekatan tafsir kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya melihat teks-teks Al-Qur'an dan Hadis secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan antropologis. Misalnya, ayat tentang nafkah dalam Surah An-Nisa (4:34) yang secara tradisional dipahami sebagai kewajiban laki-laki, kini ditafsirkan ulang dengan pendekatan yang mengakui kontribusi perempuan sebagai pencari nafkah. Hal ini didasarkan pada perubahan dinamika sosial di mana perempuan, selain menjalankan peran domestik, juga terlibat aktif dalam sektor ekonomi. (M. Quraish Shihab, 2011)

Pandangan ini sejalan dengan gagasan bahwa teks-teks syariat tidak boleh dipahami secara statis, melainkan harus mempertimbangkan realitas sosial yang dinamis. Penafsiran ini menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, di

mana nafkah tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab laki-laki, tetapi dapat menjadi kewajiban bersama dalam situasi tertentu. Hal ini juga sejalan dengan maqasid syariah, yaitu tujuan utama syariat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. (Jasser Auda,2015)

Dalam masyarakat modern, perempuan sering kali menjadi pencari nafkah utama atau turut berkontribusi secara signifikan dalam pendapatan keluarga. Tafsir kontemporer memberikan legitimasi teologis terhadap fenomena ini dengan menyoroti ayat-ayat Al-Qur'an yang mengedepankan keadilan dan kerja sama antaranggota keluarga. Misalnya, Surah At-Taubah (9:105) yang menekankan pentingnya kerja keras dan kontribusi individu, baik laki-laki maupun perempuan, dalam mencapai kesejahteraan. (Nasrudin Baidan,2018)

Lebih lanjut, para mufasir kontemporer seperti Quraish Shihab menekankan bahwa Islam tidak membatasi peran perempuan hanya pada ruang domestik. Dalam tafsirnya, ia menegaskan bahwa kontribusi perempuan dalam sektor publik, termasuk menjadi pencari nafkah, bukanlah hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam selama tetap menjaga prinsip-prinsip syariah (M.Quraish Shihab,2014). Penafsiran ini memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai bidang tanpa kehilangan identitas keislaman mereka.

Temuan penelitian teologis normatif dalam tafsir kontemporer menunjukkan bahwa prinsip keadilan substantif harus menjadi landasan dalam memahami peran gender dalam Islam. Tafsir kontemporer memberikan fleksibilitas interpretasi yang relevan dengan konteks modern, di mana perempuan dapat berperan sebagai pencari nafkah tanpa melanggar nilai-nilai syariah. Pendekatan ini tidak hanya mendukung kesetaraan gender, tetapi juga memperkuat komitmen Islam terhadap kemaslahatan umat.

Sementara dalam sudut pandang sosiologis terdapat konflik antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian harta warisan sering terjadi di Indonesia, terutama ketika norma-norma adat bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Perbedaan ini dapat memicu perselisihan di kalangan ahli waris, khususnya dalam keluarga besar yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang beragam. Namun, di beberapa daerah, telah terjadi upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut, yang menghasilkan kompromi dalam pembagian harta warisan.

Hukum adat di Indonesia sangat beragam, mencerminkan kekayaan budaya dari berbagai suku dan komunitas. Dalam konteks pewarisan, hukum adat sering kali memberikan porsi yang berbeda kepada ahli waris dibandingkan dengan hukum Islam. Misalnya, dalam beberapa tradisi adat, anak perempuan mungkin mendapatkan bagian yang lebih besar atau bahkan menjadi satu-satunya pewaris harta keluarga, sementara hukum Islam menetapkan pembagian yang spesifik antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik ketika keluarga harus memutuskan sistem hukum mana yang akan diikuti dalam pembagian warisan.

Salah satu contoh konflik terjadi ketika ahli waris bersikeras mengikuti hukum adat yang telah lama dianut keluarga, sementara yang lain menginginkan penerapan hukum Islam sesuai dengan keyakinan religius mereka. Situasi ini dapat diperparah oleh kurangnya pemahaman tentang kedua sistem hukum tersebut dan ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Menurut penelitian, konflik antar ahli waris sering terjadi karena sikap egois yang ingin mendapatkan bagian harta waris yang terbesar atau terbaik (Santoso Budi NU,et al,2021)

Meskipun terdapat potensi konflik, beberapa komunitas di Indonesia telah berhasil mengharmonisasikan hukum adat dan hukum Islam dalam praktik pewarisan. Harmonisasi ini dicapai melalui dialog dan kompromi yang mempertimbangkan nilai-nilai kedua sistem hukum, serta konteks sosial dan budaya setempat.

Sebagai contoh, di beberapa daerah, pembagian harta warisan dilakukan dengan membedakan antara harta adat dan harta pribadi. Harta adat, yang sering kali berupa tanah atau properti yang diwariskan secara turun-temurun, diberikan kepada ahli waris perempuan sesuai

dengan tradisi setempat. Sementara itu, harta pribadi almarhum dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan penghormatan terhadap tradisi lokal sekaligus memenuhi kewajiban religius.

Penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dapat dicapai dengan pendekatan yang bijaksana dan pemahaman yang mendalam tentang kedua sistem hukum tersebut. Dengan demikian, keadilan dan keberlanjutan dalam masyarakat yang memiliki kedua sistem hukum ini dapat terjaga (Muhammad Ali Fauzi, et al, 2023)

Untuk mencapai harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam, beberapa langkah dapat diambil:

1. Dialog Antarbudaya dan Antaragama: Mendorong komunikasi antara pemuka adat dan ulama untuk membahas perbedaan dan mencari titik temu dalam praktik pewarisan.
2. Pendidikan Hukum: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kedua sistem hukum melalui pendidikan formal dan informal, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang informed dalam pembagian warisan.
3. Mediasi dan Arbitrase: Membentuk lembaga mediasi yang terdiri dari perwakilan adat dan agama untuk membantu menyelesaikan sengketa pewarisan secara damai.
4. Pengembangan Hukum Nasional: Mendorong legislasi yang mengakomodasi nilai-nilai hukum adat dan hukum Islam, sehingga tercipta kerangka hukum yang inklusif dan sesuai dengan konteks sosial Indonesia.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan konflik antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian harta warisan dapat diminimalkan, dan harmonisasi antara keduanya dapat terwujud, menciptakan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Selanjutnya dalam tataran historis menunjukkan bahwa perkembangan zaman telah membawa perubahan signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Pengaruh globalisasi dan gerakan feminisme telah mendorong masyarakat untuk meninjau kembali konsep pembagian warisan berbasis gender dalam konteks keadilan modern.

Globalisasi telah mempercepat pertukaran informasi dan nilai-nilai antarbudaya, termasuk konsep keadilan dan kesetaraan gender. Dalam konteks hukum kewarisan Islam di Indonesia, globalisasi mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih universal. Hal ini terlihat dari upaya penyesuaian peraturan yang memastikan perempuan mendapatkan hak yang setara dalam pewarisan harta, meskipun sebelumnya sistem hukum adat cenderung memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki (Syarifuddin, 2024).

Gerakan feminisme menuntut kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum waris. Dalam hukum kewarisan Islam tradisional, pembagian warisan seringkali memberikan bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan keadilan gender, masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pembagian berbasis gender tersebut dalam konteks keadilan modern (Muhyidin, 2017).

Seiring dengan pengaruh globalisasi dan feminisme, terjadi perubahan paradigma dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat mulai mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender ke dalam praktik hukum kewarisan Islam. Hal ini tercermin dari adanya reinterpretasi terhadap teks-teks agama yang sebelumnya dianggap mendukung diskriminasi gender, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif dan adil (Fitri Hadi, 2022).

Meskipun terdapat upaya untuk menyesuaikan hukum kewarisan Islam dengan prinsip keadilan modern, implementasinya menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya dan tradisi lokal yang kuat di Indonesia. Banyak komunitas adat memiliki sistem waris yang telah dijalankan selama berabad-abad, sehingga perubahan yang diimpor dari luar sering kali dianggap mengancam nilai-nilai tradisional mereka (Syarifuddin, 2024).

Pengaruh globalisasi dan feminisme telah mendorong perubahan signifikan dalam pemahaman masyarakat Indonesia terhadap hukum kewarisan Islam. Masyarakat semakin mempertanyakan pembagian warisan berbasis gender dan berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan modern ke dalam praktik hukum waris. Namun, implementasi perubahan ini memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan tradisi lokal agar dapat diterima secara luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tafsir kontemporer terhadap hukum kewarisan Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjawab tantangan sosial dan budaya di masyarakat modern. Pendekatan ini tidak hanya membuka ruang interpretasi yang lebih fleksibel dan kontekstual, tetapi juga menekankan pentingnya prinsip keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, serta peran perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Konflik yang sering muncul antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian warisan menunjukkan adanya ketegangan norma, namun pada saat yang sama membuka peluang untuk melakukan harmonisasi melalui pendekatan kompromi yang bijaksana dan adaptif, seperti pemberian harta adat kepada perempuan serta pembagian harta pribadi sesuai dengan ketentuan Islam. Selain itu, globalisasi dan gerakan feminisme mendorong masyarakat untuk mempertanyakan prinsip-prinsip waris tradisional yang berbasis gender, sehingga semakin memperkuat urgensi reinterpretasi hukum waris agar lebih sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender dan keadilan universal yang diakui secara global. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum kewarisan Islam harus dipahami secara dinamis dan inklusif agar tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat yang semakin kompleks dan heterogen. Hal ini memerlukan sinergi antara pendekatan teologis, sosiologis, historis, dan yuridis, serta kerja sama antara ulama, akademisi, praktisi hukum, dan tokoh adat untuk menghasilkan pemahaman hukum waris yang tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga selaras dengan semangat keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Kesimpulan ini juga membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum waris Islam di berbagai daerah dengan karakteristik budaya yang beragam, serta memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan kebijakan publik yang mendukung harmonisasi hukum waris di Indonesia secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Zainah. *Islam, Feminism, and Justice*. Kuala Lumpur: Sisters in Islam, 2012
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2015
- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Studi Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018
- Bahriayub, Hj. St. Rahmawati. "Hukum Waris Islam dari Sudut Pandang Hukum Berkeadilan Gender." *Jurnal Ar-Risalah*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2021.
- Esposito, John L., dan Natana J. DeLong-Bas. *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 2018
- Fauzi, Muhammad Ali, Heppi Septiani, dan Zainatus Sholehah. "Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Islam." *Comserva (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)*, Volume 3, No. 7, November 2023
- Hadi, Fitri N. *Hukum Waris Islam & Keadilan Gender*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Press, 2022.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009

Muhyidin. "Pengaruh Kesetaraan Gender di Era Globalisasi terhadap Konsep Harta Bersama dalam Sistem Kewarisan Islam." *Diponegoro Private Law Review*, 2(1), 2017

Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta hingga Seks, dari Nikah hingga Talak, dari Bias Lama hingga Fikih Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati, 2014,

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 3. Jakarta: Lentera Hati, 2011

Santoso Budi Nu, Doris Rahmat, Estu Al Akbar, dan Donny Hastomo. "Konflik Waris dalam Hukum Islam." Laporan Penelitian UNISRI, Surakarta, 2021

Syarifuddin. "Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia." *Syariah Research Journal*, 2(3), 2024

Shoviana, Luluk, dan Zahrotun Navish Abdillah. "Peran Wanita sebagai Pencari Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tempur Kecamatan)."